BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba>i'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafad *al-ba>I'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira>'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba>i'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang stau kepada yang lain atas dasar salin rela.[2]
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syara'.[3]

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

---

[1] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000),111
[2] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandun:Pustaka Setia, 2000), 22
[3] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta:PT Raja Gravindo, 1997),67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.[4]

Sehingga dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-halyang ada kaitannyadenga jual beli. Sehingga apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Definifsi lain dikemukakan oleh ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[5] Penekanan definisi jual beli menurut 3 madzhab ulama diatas, adalah pada kata milik dan kepemilikan dengan maksud untuk membedakan antara transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (al-ija>rah).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-ma>l* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

---

[4] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1994), 33
[5] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa-adillatuh. Jilid IV* (Beirut: Daar al-Fikr, 1989)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan denga jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatan *al-ma>l* adalah materi dan bermanfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan *al-ma>l* dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.[6]

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela
b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.[7]

2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Quran yang berbicara tentang jual beli.

Diantaranya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, dan surat An-nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

[6]Ibid,112
[7] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Islam*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ
ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

275.orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.[8]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا
٢٩

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[9]

3. Hukum Jual Beli

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),47.
[9] Ibid, 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w.790H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtika>r* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari dari pasar dab harga melonjak naik).

Apabila seseorang melakukan *ihtika>r* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, menurutmya,pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai prinsip asy-Syatibi bahwa mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.[10]

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Oleh karena itu, perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak

[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harus dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qa>bul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/*taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsure kerelaan itu merupakan unsure hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qa>bul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[11]

Adapun rukun jual beli terdiri dari tiga macam:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
b. Ma'qud Alaih (benda atau barang)
c. 'Aqd (Ijab dan qabu>l).[12]

1. Syarat Orang yang berakad (penjual dan Pembeli)

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

a. Berakal, agar tidak terkicuh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Adapun yang dimaksud dengan berakal yaitu dapat

[11] Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), 71

[12] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* (Bandung:PT Al-Ma'ruf,1997), 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.

b. *Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).* Bahwa dalam melakukan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli buakan lagi disebabkan kemauannya sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kemauan sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan al-Quran surat an-Nisa ayat 29

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[13]

Ayat diatas menunjukan bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005),83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.[14]

Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas yang menjadi dasar bahwa jual beli harusalah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya.

c. *Keduanya tidak mubazzir.* Maksudnya para pihak yang mengikatkan dalam jul beli tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazzir), sebab orang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tesebut menyangkut kepentingan sendiri.
d. *Persyaratan selanjutnya adalah baligh atau dewasa.* Dewasa dalam hukum islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum bermimpi dan belum haid), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan

[14] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dan Perspektif Islam,* (Surabaya:CV. Putra Media Nusantara, 2010), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.[15]

2. Syarat Ma'qud Alaih (benda atau barang)

Yang dimaksud dengan obyek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Suci barangnya. Madzhab Hanafi dan Madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya. Hal ini dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan : "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotorang atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.
b. Harus bermanfaat. Jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dimangfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjual belikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah skalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

[15] Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,*35-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Milik sendiri. Jika jual beli berlangsung sebelum izin pemilik barang maka jual beli seperti ini dinamakan *ba>'i fu>dul*

d. Mampu menyerahkannya. Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidsk dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air.[16]

e. Diketahui atau mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah dan sifat.[17] Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui bahwa yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui (*jazaf).* Untuk barang *zimmah* (barang yang dihitung, ditakar, ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat (jenis pembayaran), jumlah maupun massanya.[18]

Hal ini untuk menghindari gharar dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi maka menjadi batal. Seperti hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : "Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah Jilid 12,* 52-29
[17] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:Amzah, 2010), 57
[18] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelas (gharar).[19]

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu antara dua urusan. Yang paling dominan adalah yang paling banyak keraguannya. Contohnya, jika dikatakan : "saya jual kepadamu satu dari dua baju ini walaupun harganya sama karena tidak diketahui secara pasti barang yang akan dijual, dan tidak dikatakan : "Gharar apakah yang ada dalam akad ini padahal harga sama karena kita mengatakan "harus ada kejelasan barang yang diakadkan dan ini bisa saja terjadi gharar, sebab ada perbedaan barang bagi kedua belah pihak, maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelaskan zat yang akan dijual.[20]

f. Barang yang diakadkan ada ditangan. Adapun menjualnya sebelum ditangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih ditangan penjual, sehingga menjadi jual beli gharar dan jual beli gharar tidak sah baik itu berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jaza>f.*[21]

3. 'Aqd (Ija>b Qabu>l)

---

[19] HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513

[20] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam,* (Jakarta:Amzah,2010), 57

[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ija>b dan Qa>bul haruns diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama Fiqh menjelaskan bahwa syarat Ija>b dan Qabu>l adalah sebagai berikut:

a. Orang yang mngucapkan telah ‘aqil baligh dan berakal, (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti yang telah dikemukakan diatas.
b. Qabu>l sesuai dengan Ija>b. contohnya : saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”. Lalu dijawab : “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.
c. Ija>b dan Qabu>l dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan Ija>b, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan qabu>l atau pembeli mengadakan aktifitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad jual beli tersebut, kemudian sesudah itu dia mengucapkan Qabu>l, sekalipun mereka berpendirian , bahwa Ija>b tidak mesti dijawab langsung dengan Qabu>l.[22]

[22] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah,* (Jakarta:PT.Raja Gravindo Persada, 2003), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang Shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiya>r* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli suatu barang , seluruh rukun dan syarat jual belinya telah terpenuhi. Barang itu juga sudah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga serta tidak ada lagi *khiya>r* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.[23]

b. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli iu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Misalnya, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi dan khamar). Jual beli yang bathil itu sebagai berikut:

[23] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ulama Fiqh sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yyang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Namun, ibnu Qayyim al-Jauziyah (madzhab Hanbali) mengatakan, jual beli barang yang tidak ada pada waktu berlangsung akad, dan diyakini aka nada pada masa yang akan dating, sesuai dengan kebiasaan, boleh dijualbelikan dan hukumnya sah. Sebagai alasannya, ialah bahwa dalam nash al-Quran dan as-Sunnah tidak ditemukan larangannya. Jual beli yang dilarang oleh Rasulullah adalah jual beli yang ada unsure penipuannya.[24]
2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

   Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*bathil*). Misalnya, menjual barang yang hilang atau barang peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukumnya ini disepakati oleh seluruh ulama Fiqh (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan

   Menjual barang yang mengandung undur penipuan tidak sah (*bathil*). Misalnya barang tersebut kelihatan baik, ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW tentang

[24] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, 131-132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperjualbelikan ikan di dalam air : "janganlah kamu membeli ikan di dalam air, Karena jual beli seperti adalah jual beli tipuan".

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan khamr (semua benda yang memabukan). Sebab benda itu tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'. Menurut jumhur ulama, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

Sebagian ulama madzhab Maliki, memperbolehkan memperjual belikan anjing, baik untuk kepentingan menjaga rumah maupun berburu.[25]

5) Jual beli al-'Urbun

Jual beli al-'Urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual itu (hibah). Di dalam masyarakat kita dikenal uang itu dengan "uang hangus", atau "uang hilang" tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli. Jual beli al-'Urbun dilarang dalam Islam.

[25] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 122-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

Air yang disebutkan itu adalah milik bersama umat manusia yang tidak boleh diperjual belikan. Pendapat ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu 'anhu,* ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam,* lalu aku mendengar beliau bersabda :{{Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api}}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[26]

Akan tetapi, jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya.[27]

7) Jual beli yang belum jelas adalah sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, dari penjual maupun pembeli. Yang dimaksudkan masih samar-samar adalah tidak jelas, baik harganya,

[26] Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12,* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barangnya, takarannya, masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan yang lainnya.

8) Jual beli bersyarat adalah yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsure merugikan dilarang oleh agama.

9) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan. Seperti jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno Karen jika diperjual belikan akan menimbulkan maksiat

10) Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Jual beli yan mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.

11) Jual beli *muha>qalah.* Yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar barangnya.

12) Jual beli *mukha>darah.* Yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)

13) Jual beli *mula>masah.* Yaitu jual beli dengan cara menyentuh misalnya, jika seseorang telah menyentuh sehelai kain maka orang tersebut telah dinyatakan membeli barang tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14) Jual beli *muna>badzah.* Yaitu jual beli denan cara melempar, seperti seseorang berkata: “lemparkanlah kepadaku nanti akan aku lemparkan kepadamu, setelah terjadi lempar melempar disitulah terjadi jual beli. Dan ini dilarang oleh agama karena mengandung unsure penipuan

15) Jual beli *muza>banah.* Yaitu menjual buah yang basah dengan buah kering. Seperti menjual [adi kering dengan bayaran padi basah sehingga jika ditimbang ukurannya beda. Dan ini akan merugikan salah satu pihak.

c. Jual beli yang fasid

Ulama hanafiyah yang membedakan jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda haram (khamr, babi, dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, akad jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan batal. Menurut mereka jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli tepenuhi, maka jual beli itu sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[28]

6. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli yang ditunjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

a. Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:
   1) Jual beli *al-muqayyadah* (barter). Yakni jual beli barang dengan barang yang lazimnya disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
   2) Jual beli *al-mutlaq* yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan harga mutlaq, seperti dirham, rupiah atau dolar.
   3) Jual beli *al-Sarf* yakni menjual belikan saman (alat pembayaran) dengan saman yang lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran yang lainnya yang berlaku secara umum.
   4) Jual beli *Salam* (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan dengan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka kemudian barangnya diantar setelahnya.[29]

[28] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah,* 125-126
[29] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual,* (Jakarta:TP. Raja Gravindo, 2002), 141

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah)*
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
3) Jual beli rugi (*al-Khasarah)*
4) Jual beli *al-Musawah,* yaitu penjual menyebunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang berakad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang berkembang.[30]

B. Harga dalam Islam

1. Pengertian Harga

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh entity yang mengeluarkan, menjual, memasarkan barang tersebut. Namun banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkatkan bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pengguna.

Pengertian harga menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang akad. Dari

[30] Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* 102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa mana kesepakatan tersebut diridhai kedua belah pihak.[31]

Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. Tas'ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.[32]

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual diatas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua macam yaitu harga yang adil dan ada harga yang dhalim. Harga yan adil adalah harga yang sebagaimana ada dipasaran, yang dikenal oleh masyarakat umum. Adapun dhalim adalah harga yang diatas rata-rata yang ada di pasar atau masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpaksa atau terdhalimi jika membeli barang dengan harga tersebut.

---

[31] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), 87
[32] Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam,* (Jakarta:Gema Insani, 1997), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankan mengatur harga:[33]

a. Rasulullah tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam factor penimbunan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi tingginya harga.

Islam menitik beratkan keadilan dan kesaksamaan. Islam selaras dengan salah satu sifat Allah, yaitu Maha Adil. Allah berfirman "Wahai orang-yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri sendiri ataupun ibu bapakmu dan kaum keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu

[33] Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu Pengantar),* (Yogyakarta:Ekonisia UII, 2004), 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutar belitkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". (An-Nisa':135).

Dari ayat diatas, bahwa harga hanya terjadi pada akad, yakni aesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua belah pihak yang berakad. Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

2. Penetapan Harga

Penetapan harga (*Tas'īr)* adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syari'at.Di antara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, kepatuhan pada kaidah-kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.

دَعُواالنَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:"Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah SWT melalui manusia yang lain."(H.R ath-Thabrani)[34]

Berdasarkan prinsip di atas, maka pada dasarnya tidak boleh ada penetapan harga. Seorang penguasa juga tidak dibolehkan menetapkan harga barang yang diperdagangkan di kalangan masyarakat. Seluruh ulama sepakat menyatakan hal ini.

Mazhab Syafi'i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah dasar di atas. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali disebutkan, seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang yang diperdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang mereka miliki (dengan harga yang disepakati di antara mereka). Demikian pula dalam mazhab Syafi'i dikatakan, diharamkan pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal. Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka, sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan makanan pokok.[35]

Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga suatu komoditi, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang menjual di atas harga penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu

[34]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*..., 251.
[35]Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan mereka terang-terangan menentang perintah pemimpinnya. Tetapi, penjualan yang mereka lakukan tetap sah karena dalam kondisi biasa seseorang tidak berhak dihalangi untuk menjual barang miliknya dengan harga yang ia tentukan sendiri. Sementara itu, Ibnu Rifa'ah, seorang ulama mazhab Syaifi'i dan sebagian ulama lain membolehkan penetapan harga pada masa harga-harga barang mahal.[36]

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama.*Tabia'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.Tatkala Rasulululllah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap.Rasulullah menyatakan penolakannya, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ:بَلْ الُّله يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَارْجُوْا أَنْ أَلْقَى الَّله وَلَيْسَ لأَ

حُدٍ عِنْدِى مَظْلَمَةٌ. (رواه أبو داود)

Artinya :"Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman

[36]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada seseorang yang bisa dituntut dari saya" (H.R Abu Dawud)."[37]

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW melarang menetapkan harga.[38]Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Asabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

يارَسُوْل اللَّهِ غَلاَالسِّعْرُفَسَعِّرْ لَناَ، فَقاَلَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلْعَمْ اِنَّ اللَّهَ

هُوَالْمُسَعِّرُالْقَابِضُ البَا سِطُلرَّازِقُ وَإِنِّى لَأَرْجُوْأَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ

مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِى بِمَضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ.(أحمد وابو داود والترمذى

وانه ماجه والدارمى وابى يعلى)

[37]Abu Dawud, *Shahih Sunan Abu Daud*,jilid III, No Hadits 3450, 581.
[38]Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 2012), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik tentukanlah harga untuk kami." Rasulullah lalu menjawab: "Allah lah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, IbnuMajah,ad-Darimi, dan Abu Ya'la)[39]

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih samasekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.[40]

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah unsur terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Para ulama ada empat syarat nilai tukar yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu:[41]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

---

[39]Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, *Sunan Ibn Majah,* No hadits 2284, 34.
[40]Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam,* (Jakarta:Bina Ilmu, 1993), 351-352.
[41] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dapat diserahkan pada saat akad (transaksi), sekalipun secara hokum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

c. Apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

d. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam pandangan syara'.

C. Air dan Hak Kepemilikan

Air adalah suatu senyawa kimia yang paling dikenal dan banyak terdapat di bumi. Air adalah barang mubah. Air mubah yaitu air-air lembah seperti air sungai Nil dan Eufrat, mata air yang ada di pegunungan, dan setiap mata air yang menngalir di lokasi tanah tak bertuan.

Jika ingin mengairi lahan dan air tersebut bersumber dari sungai besar seperti Nil, Eufrat, dan sejenisnya, maka boleh hukumnya mengambil air sesuka hatinya kapan saja sebab tidak ada mudharat terhadap siapa pun.[42]

Air sungai, air laut, mata air dan air hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwenang, lebih utama dari yang lainya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya, Rasulullah SAW sabda: menurut yang diriwayatkan Abu Daud:

عَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثَةٍ: فِي اْلكَلاَإِ وَاْلمَاءِ وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ

[42] Abdul Aziz Muhammad Azzam,*Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam*,388-389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَبُوْ دَاوُدَ.

Dari salah seorang Sahabat *radhiyallâhu 'anhu,* ia berkata: Saya berperang bersama Nabi *shallallâhu 'alaihi wasallam,* lalu aku mendengar beliau bersabda: Manusia adalah serikat dalam tiga hal: dalam padang rumput, air, dan api}}. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abû Dâwud.)[43]

1. Jika tanahnya sama rata, proses pengairan dimulai dari yang dekat dengan sungai dan airnya ditahan sampai lokasi itu digenangi air sehingga mata kaki lalu dia melepasnya ketempat yang berikutnya, demikian seterusnya sampai semua lokasi terendam, sebab Nabi menetapkan bagi yang mengairi tanah dari air sungai untuk memulaikan dari yang paling dekat dengan sungai lalu menahan (membendung) dan kemudian melepasnya sehingga semua terbasahi (tergenangi).
2. Jika tanah tidak rata sebagian lebih tinggi dari pada yang lain, air tidak berhenti di tempat yang tinggi setinggi mata kaki sehingga air berhenti pada tempat yang rendah sampai ketengah-tengah lalu tanah yang rendah dialiri air sebatas mata kaki lalu dibendung dan disiramkan ke tempat yang tinggi sebatas mata kaki.

Jika air mubah dan hak bersama untuk semua dan tidak atas nama pribadi hanya dia yang bisa memiliki apa yang diambilnya dengan tangan atau tempat seperti bejana, atau telaga yang tidak ada pintu keluarnya atau menggali lubang di tanah, termasuk juga cerek, maka dia berhak memilikinya hanya dengan dia

[43]Imam Ahmad Bin Hambal, *Terjemah Musnad Ahmad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000) 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk kedalamnya seperti mencari kayu dan rumput walaupun yang mengambil belum mumayyiz.[44]

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata : "janganlah kalian menjual air, sesunguhnya aku mendengar Rasulullah mencegah memperjual belikan air"

Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur ditanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya.[45]

D. Maslahah

Kata *maslahah* berasal dari kata bahasa arab *shalaha* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. *Maslahah* (Kesejahteraan Umum) yakni yang dimutlakkan, (*Maslahah* bersifat umum) menurut Ulama Ushul yaitu, *maslahah* di mana syari' tidak menyaratkan hukum untuk mewujubkan *maslahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.[46]

---

[44] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Islam,*389-390
[45] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12,*83-84.

[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana,2011), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila di katakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan diantaranya :

a. Imam Ar-Razi Mendefinisikan sebagai berikut : Maslahah ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.
b. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sebagai berikut : Maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak madarat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen di atas bahwa maksudnya adalah menjaga maqasid as-syari'ah yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah maka ia disebut mashlahah. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari maqashid as-syari'ah, maka ia merupakan mafsadat, sedang mencegahnya adalah mashlahah.
c. Al-Khawarizmi mendefinisikan maslahah sebagai berikut : Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (mafsadat) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (al-khalq).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa prinsifnya maslahah adalah "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.[47]

[47] Ibid, 345-346

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id